



**BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 180 /KEP/BPP/2025
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN TAHUN 2025**

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);

PARAF KOORDINASI	
WABUP	2
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kemeterian Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana di maksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pengawasan eksternal melalui monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum di Kabupaten Padang Pariaman;

- b. melakukan koordinasi pengawasan eksternal secara berjenjang terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum di Kabupaten Padang Pariaman;
- c. memberikan fasilitasi dan mediasi kepada organisasi kemasyarakatan baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum di Kabupaten Padang Pariaman atas permintaan pihak yang bersengketa; dan
- d. melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi terhadap organisasi kemasyarakatan kepada Bupati.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- KELIMA** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi pejabat yang digantikan tersebut cukup melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 14 April 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS



Tembusan ini disampaikan kepada yth :

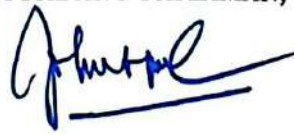
1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang cq. Kepala Badan Kesbang dan Politik Propinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang; dan
6. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 150 /KEP/BPP/2025
TANGGAL 14 APRIL 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Padang Pariaman	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Padang Pariaman	Wakil Penanggung Jawab
3.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
4.	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
5.	Pasi Intel Kodim 0308 Pariaman	Anggota
6.	Kasat Intelkam Polres Padang Pariaman	Anggota
7.	Kasat Intel Kejaksaan Negeri Pariaman	Anggota
8.	Kasubbag Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
9.	Kepala Seksi Pembinaan Politik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
10.	Kepala Seksi Kesatuan Bangsa Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
11.	Analisis Wawasan Kebangsaan Seksi Kesatuan Bangsa Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
12.	Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi Seksi Pembinaan Politik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI	
WABUP	u
SEKDA	u
KA.SKPD/ASISTEN	u
KABAG.HUKUM	u


JOHN KENEDY AZIS